



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Abas
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 52/17 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Moutong Tengah, Kec.
Moutong, Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum sesuai dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN ABAS** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;

Dikembalikan kepada saksi an. MUNIRA

- 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa;

- 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo;

- 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggot Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;

- 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;

- 2 (dua) lembar visi misi dan program partai golkar kabupaten parigi moutong;

- 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASAN ABAS, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari partai Golkar Dapil IV berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 791 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan giat kampanye berdasarkan jadwal yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Parigi Moutong, yang mana terdakwa terjadwal melaksanakan kegiatan kampanye yang salah satunya pada tanggal 08 Januari 2024 dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan secara tatap muka dengan dihadiri sekitar 50 orang yang mana dalam kegiatan tersebut terdakwa menyampaikan beberapa program pemerintah yang saat ini telah berjalan, diantaranya:
 - Bantuan bedah rumah;
 - Bantuan hibah kementerian ESDM berupa rice cooker;
 - UMKM;

namun pada kesempatan itu pula, terdakwa menyampaikan visi misi pribadinya berupa program TV Kabel yang sudah berlangsung sejak lama. Dalam orasi politiknya tersebut terdakwa menyampaikan janjinya apabila ia terpilih, maka ia akan mengembalikan setengah dari iuran TV Kabel yang pernah dibayarkan sebelumnya, yang mana iuran TV Kabel tersebut senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), menjadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau mengembalikan setengah kepada masyarakat atau pelanggan dan terdakwa sudah mempunyai pelanggan sekitar 3000 (tiga ribu) pelanggan. Selin itu juga terdakwa menyampaikan dalam orasi politiknya yakni “ada pelanggan Tv kabel disini, banyak yang ba bayar atau tidak ini, kentara di kening yang tidak ba bayar ini kentara dikeneng haaa, ada program

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg



saya nanti kedepan ketika saya duduk mungkin sudah diberitahukan oleh kolektor saya, itu uang bapak ibu sekalian, saya coba kasih pulang ulang ibu pe doi, bukan saya pe doi, ibu pe doi, yang ibu po kasi pa saya, saya kasi ulang yang setengah, bukan saya pe uang.... ibu pe doi itu, saya kasih pulang ulang ade, karena tujuannya untuk masyarakat, betul tidak....betulllll....aaaah begitu...kalo saya tidak untuk bapak ibu mau biking apa tahan saja". Berdasarkan hal tersebut Panwascam Kecamatan Taopa melaporkan dugaan pelanggaran kegiatan pemilu kepada Unsur Gakkumdu Kabupaten Parigi Moutong, sehingga tim langsung menindaklanjuti hal tersebut.

- Bahwa program TV kabel tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri dan bukan merupakan visi-misi partai serta biaya yang ditimbulkan kedepannya merupakan biaya sendiri dari pemotongan TV kabel/pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa HASAN ABAS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jayadin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi di panggil di persidangan terkait masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun II Desa Tompo, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong dimana terdakwa dalam kegiatan kampanye melakukan orasi politik dimana dalam orasinya terdakwa menjanjikan akan mengembalikan setengah dari pembayaran iuran TV kabel miliknya yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Taopa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ugas dan tanggungjawab saya diatur di Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum, antara lain:
 - Penerimaan Laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
 - Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - Penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan. D. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakumdu;
 - Investigasi dugaan Pelanggaran pemilu;
 - Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemiludan pemilihan;
 - Sosialisasi dalam bidang penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemilu dan pemilihan;
- Bahwa Bawaslu/Panwascam pada awalnya menemukan dugaan Tindak Pidana, selanjutnya diberikan waktu selama 7 Hari kerja untuk melakukan klarifikasi, selanjutnya pada hari ke 8 harus dilakukan Klarifikasi untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dari saksi dan Ahli selama 7 hari terhitung sejak hari ke 8 sampai hari ke 14 dan apabila diperlukan keterangan tambahan dalam proses klarifikasi, maka dapat diperpanjang selama 7 hari terhitung sejak hari ke 15 sampai dengan hari ke 21. Setelah hari ke 21, maka SENTRA GAKUMDU harus melakukan pembahasan untuk menentukan status perkara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya diberikan waktu selama 1 x 24 jam kepada Komisioner Bawaslu untuk melakukan Pleno dan melakukan penerusan ke Penyidik Gakumdu untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa Laporan Temuan tersebut ditemukan atau diketahui pada tanggal 08 Januari 2024, bertempat di Dusun II Desa Tompo, Kec Taopa, Kab Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa HASAN ABAS selaku Calon Legislatif Partai GOLKAR Dapil IV;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan kegiatan Kampanye tatap muka di rumah Saksi SUDARMONO di Dusun II Desa Tompo, Kec Taopa, Kab Parigi Moutong Dalam kegiatan kampanye tersebut terdakwa melakukan orasi politik dimana dalam orasinya terdakwa menjanjikan akan mengembalikan setengan dari Pembayaran iuran TV Kabel miliknya yang digunakan oleh masyarakat Kec. Taopa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Kampanye, dalam orasi politiknya Terdakwa sempat menjanjikan kepada peserta kampanye yang hadir bahwa jika Terdakwa terpilih dan duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Parigi Moutong, Terdakwa akan mengembalikan setengah dari pembayaran luran TV Kabel yang saat ini sudah berjalan, namun jika Terdakwa tidak terpilih maka program itu tidak berjalan. Berdasarkan Perjelasan KPU Provinsi Kabupaten Parigi Moutong selaku Pihak terkait, disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sudah termasuk kedalam upaya menjanjikan uang sebagai imbalan, dimana hal itu jelas merupakan hal yang dilarang dalam UU Pemilu;
- Bahwa sebagaimana hasil klarifikasi yang telah kami lakukan, terdakwa mengatakan bahwa usaha TV Kabel tersebut adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan Program Pemerintah;
- Bahwa Panwascam pada tanggal 08 Januari 2024 meneruskan kepada Bawaslu Parigi Moutong laporan hasil pengawasan kampanye, dimana hasil pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye, kemudian dari laporan hasil pengawasan itu selanjutnya dilakukan proses penelusuran serta permintaan keterangan selama 7 hari kerja sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 dilakukan rapat pleno oleh bawaslu Parigi Moutong untuk menetapkan laporan hasil pengawasan statusnya menjadi temuan, kemudian pada hari itu juga dilakukan Registrasi terhadap Temuan di Bawaslu Parigi Moutong, selanjutnya dilakukan klarifikasi mulai tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 kemudian dilanjutkan dengan permintaan keterangan ahli pada tanggal 23 Januari 2024 dan keterangan KPU Prov Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Januari 2024. Kemudian dilakukan penambahan waktu klarifikasi dan permintaan dokumen ke KPU Parigi Moutong sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 dilakukan penerusan Laporan Temuan ke Penyidik Gakumdu untuk dilakukan Proses Penyidikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi MUNIRA selaku PKD (Pengawas Kelurahan Desa) melakukan perekaman pada saat terdakwa melakukan Kampanye, sehingga pada perangkat HP miliknya terdapat rekaman Video pelaksanaan kampanye oleh terdakwa yang sedang melakukan orasi politik dengan menyampaikan atau menjanjikan uang sebagai imbalan jika duduk sebagai Anggota DPRD;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Sudarmo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana pemilu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab Parigi Moutong tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Abas dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa sebelum melakukan kampanye, Terdakwa Hasan Abas mendatangi saksi yang tujuannya untuk menginformasikan sekaligus meminta ijin untuk melakukan kampanye pemilu caleg DPRD Kabupaten dari partai Golkar di rumah saksi;
- Bahwa acara kampanye tersebut dimulai sekitar jam 19.30 wita;
- Bahwa di lokasi tersebut ada sound system, speaker, kursi dan alat penerangan yang seluruhnya sudah di setting oleh terdakwa di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang datang tersebut sekitar 50 orang warga sekitar karena menyesuaikan kursi;
- Bahwa acara kampanye tersebut berjalan sekitar 2 jam;
- Bahwa Saksi memberikan laporan ke Kadus bahwa ada kampanye di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyampaikan orasi politiknya, bahwa ada program Partai Golkar berupa bedah rumah yang akan turun di tahun 2024 yang diuangkan berupa uang sebesar 20 jt, ada pembagian rice cooker yang belum dapat bersabar dahulu, menurunkan bantuan UMKM kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika terdakwa terpilih atau duduk di kursi akan mengembalikan setengah harga sewa TV kabel yang awalnya iuran tersebut senilai 30rb per bulannya jika terpilih hanya dibayar sebesar 15rb per bulan;
- Bahwa masyarakat yang hadir tersebut ada sebagian pelanggan TV kabel dan sebagian lagi tidak memiliki tv kabel;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki TV kabel yaitu dengan merek FEBRIO;
- Bahwa saksi mengetahui soal video saat terdakwa melakukan kampanye mengenai pemotongan iuran tv kabel tersebut;

3. Saksi Munira yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita berlokasi di Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan pelanggaran kampanye karena pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman Panwascam dan PKD sedang berada di Desa Tompo untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon anggota DPRD Kabupaten Dapil IV atas nama HASAN ABAS;
- Bahwa jabatan saksi saat ini yaitu sebagai Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang mana saksi bertugas di Desa Tuladenggi Sibatang Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong, sesuai dengan Surat Keputusan dari Ketua Bawaslu Kec. Taopa dengan nomor : 01/HK.00.01/K.ST-08/02/2023, tanggal 04 Februari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PKD yaitu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu termasuk semua kegiatan kampanye oleh peserta pemilu di wilayah Kec. Taopa, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Ketua Panwascam Taopa, yang mana berdasarkan SK Bawaslu saksi bertugas sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa saksi menerangkan pada Senin tanggal 8 Januari 2024 jam 20.00 wita di Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong HASAN ABAS melakukan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dengan masyarakat Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi bersama dengan NUR FAJILA, ABDUL RAHMAN melakukan pengawasan dengan teman-teman yang lain di lokasi kampanye Partai Golkar dengan Caleg DPRD Kabupaten HASAN ABAS dan sampai sekitar pukul 21.30 wita, yang mana pada saat saksi sampai di lokasi kampanye tersebut HASAN ABAS sebagai Caleg masih memberikan orasi, dan saat itu petugas PKD atas nama TATIA NINGSIH sementara merekam kegiatan kampanye tersebut, karena memori HP yang digunakan oleh TATIA NINGSIH sudah penuh, sehingga saat itu saksi disuruh oleh TATIA NINGSIH untuk melanjutkan rekaman video dengan menggunakan HP saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai kegiatan kampanye tersebut saksi bersama dengan semua teman-teman PKD berkumpul di Sekretariat Panwascam Taopa, dan Ketua Panwascam meminta agar semua rekaman kegiatan kampanye di lihat kembali, dan ditemukan dugaan pelanggaran kampanye dalam video yang saksi rekam yaitu HASAN ABAS pada saat memberikan orasi kepada peserta kampanye ada menjanjikan akan mengembalikan setengah dari iuran TV kabel setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui berapa iuran TV Kabel yang dikelola oleh HASAN ABAS;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh HASAN ABAS, ketua Panwascam Taopa melaporkan kejadian tersebut kepada ketua Bawaslu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Petugas PKD saat itu adalah melakukan tindakan berupa mengambil rekaman vidio kampanye yang dilakukan HASAN ABAS, yang mana rekaman tersebut awalnya di dilakukan oleh TATIA NINGSING, kemudian karena memori HP yang digunakan penuh, sehingga saat itu saksi diminta untuk melanjutkan merekam vidio kegiatan kampanye yang dilakukan oleh HASAN ABAS, sehingga dalam rekaman vidio saya tersebut terdapat penyampaian dari HASAN ABAS yang menjanjikan akan mengembalikan setengah dari iuran TV kabel setiap bulan kepada pelanggannya;
- Bahwa video tersebut dalam HP saksi tersimpan di File Album dengan nama file : Vidio-20240108-211923, waktu : 8 Mau 2024 21.38, dengan durasi vidio selama 19 menit;
- Bahwa tayangan pada video tersebut pada saat kampanye HASAN ABAS menyampaikan kepada masyarakat dengan menjanjikan akan mengembalikan iuran TV Kabel dengan mengatakan *"ada pelanggan Tv kabel disini, banyak yang ba bayar atau tidak ini, kentara dikenying yang tidak ba bayar ini kentara dikenying haaa, ada program saya nanti kedepan ketika saya duduk mungkin sudah diberitahukan oleh kolektor saya, itu uang bapak ibu sekalian, saya coba kasih pulang ulang ibu pe doi, bukan saya pe doi, ibu pe doi, yang ibu po kasi pa saya, saya kasi ulang yang setengah, bukan saya pe uang..... ibu pe doi itu, saya kasih pulang ulang ade, karena tujuannya untuk masyarakat, betul tidak... betullllll..., aahh begitu.... Kalo saya .. tidak untuk bapak ibu mau biking apa tahan saja ...;*
- Sehingga dengan adanya ucapan tersebut HASAN ABAS diduga telah melakukan pelanggaran pidana pemilu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan HASAN ABAS menyampaikan program berupa mengembalikan uang iuran TV Kabel pada saat melakukan kampanye tatap muka tersebut yaitu agar masyarakat memilih HASAN ABAS, dan apabila terpilih (duduk) akan mengembalikan setengah uang iuran TV Kabel kepada pelanggannya;

- Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Tatia Ningsih Alias Tati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 jam 20.00 wita di halaman rumah SUDARMONO Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saksi menjadi Pengawas Kelurahan / Desa diangkat oleh Ketua Panwascam Kec. Taopa dari hasil seleksi dan berdasarka KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TAOPA NOMOR : 01/HK.00.01/K/ST-08/02/2023 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN TAOPA KABUPATEN PARIGI MOUTONG;

- Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Keluran/Desa yaitu mengawasi kegiatan kampanye yang ada di Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Hasan Abas kampanye yaitu melakukan pengwasan dan merekam atau mengambil Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Hasan Abas;

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa melakukan tindak pidana pemilu dengan cara menyampaikan Program partai dan menjanjikan imbalan kepada masyarakat bahwa akan mengembalikan setengah iuran TV kabel ketika duduk atau terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saksi menerangkan yang di sampaikan HASAN ABAS pada saat kampanye yaitu akan ada bantuan yang turun berupa Rice Cooker dan bantuan rumah senilai Rp. 20.000.000 dari partai Golkar yang akan di berikan kepada masyarakat apabila suara partai Golkar banyak di Desa Tompo, HASAN ABAS menyampaikan akan memperhatikan Desa Tompo apabila terpilih dan menjajikan kepada ,Masyarakat akan mengembalikan setengah iuran TV Kabel apabila duduk atau terpilh menjadi anggota DPRD Kab. Parigi Moutong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika maksud dan tujuan HASAN ABAS program berupa bantuan Rice cooker dan bantuan rumah senilai Rp. 20.000.000. akan mengembalikan setengah iuran TV Kabel apabila duduk atau terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Parigi Moutong agar mendapat suara yang banyak dan menarik simpatik agar di pilih oleh masyarakat Desa Tompo;

- Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun II Desa Tompo, kecamatan Taopa, kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa telah tercantum dalam penetapan DCT daftar calon tetap dari Partai Golkar No. Urut 2 Dapil 4 yang terdaftar di KPU Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa sebagai caleg di Dapil 4 dan wilayah Dapil Terdakwa yaitu Kec. Bolano, Kec. Taopa;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan kampanye;

- Bahwa sesuai undangan yang resmi sekitar 50 (lima puluh) kursi dan undangan disampaikan secara lisan;

- Bahwa adapun yang membiayai kegiatan kampanye tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada masyarakat yaitu masalah bedah rumah Desa Tompo yang berupa bahan bangunan yang di nilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), bantuan dana hibah dari kementrian ESDM berupa *rice cooker* dan UMKM;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika terdakwa terpilih maka menurunkan harga sewa TV kabel dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 15.000 kepada masyarakat yang ikut kampanye sebagai ungkapan terima kasih yang telah mempercayakan Terdakwa untuk duduk sebagai anggota dewan tanpa ada perjanjian tertulis;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut untuk bisa membantu masyarakat dengan keadaan sekarang ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara spontan menjawab ketika terdakwa duduk atau terpilih, Terdakwa akan mengembalikan uang iuran TV kabel sebesar 50% karena ucapan terima kasih Terdakwa kepada masyarakat yang telah memilihnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"kalau bapak dan ibu yang pernah memberikan saya uang 30rb untuk pembayaran iuran tv kabel, jika saya terpilih nanti maka saya akan turunkan 50 persen"*;
- Bahwa terdakwa memiliki pelanggan sekitar 3000 (tiga ribu) an pelanggan tv kabel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 24 suara di Desa Tompo tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah selesai berkampanye langsung menanyakan kepada Panwaslu dan pihak kepolisian apakah dalam kampanyenya ada masalah atau tidak;
- Bahwa terdakwa bertanya mengenai kampanye yang dilakukan terdakwa apakah aman atau tidak kemudian Panwaslu dan pihak kepolisian mengatakan aman;
- Bahwa terdakwa saat berkampanye selalu diawasi oleh Panwascam;
- Bahwa terdakwa terpleset lidah menjanjikan mengenai bantuan pembayaran iuran tv kabel tersebut sebesar 50 persen;
- Bahwan terdakwa mengatakan jika terdakwa salah dalam berucap dan terpleset;
- Bahwa terdakwa ditunjukan video ketika Terdakwa melakukan kampanye dan membenarkannya;
- Bahwan terdakwa melakukan hal tersebut karena ada maksud untuk menaikkan suara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Samsu Abbas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan terkait tindak pidana pemilu;
 - Bahwa Saksi merupakan teman dan anggota dari terdakwa yang mana Saksi menerima gaji dari terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab Parigi Moutong tepatnya dihalaman rumah Sudarmono;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut berlangsung Saksi berada di samping terdakwa dan sekaligus menjadi pembawa acara dalam kampanye tersebut;
- Bahwa di setiap tahapan persiapan kampanye tersebut hingga hari kampanye, Saksi selalu mengikuti terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa sudah memberitahukan ke Panwaslu dan bertemu dengan Sudarmono untuk melakukan kampanye;
- Bahwa Sudarmono memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan kampanye di depan rumahnya tersebut;
- Bahwa terdakwa sampai ditempat kampanye yaitu sekitar jam 18.30 wita dan tamu yang hadir kampanye tersebut sekitar jam 19.00 wita ;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa pada saat kampanye yaitu pengenalan diri, kemudian melakukan diskusi lalu ada penutup dan foto Bersama yang dilakukan dalam durasi 2 (dua) jam;
- Bahwa saat terdakwa melakukan diskusi, lebih banyak melakukan tanya jawab kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi menyampaikan perkataan penanya kepada terdakwa saat itu "yang masyarakat berikan ke terdakwa mengenai iuran tv Kabel, akan terdakwa kembalikan ke masyarakat lagi 50 persen jika ia terpilih";
- Bahwa Saksi sudah mengingatkan kepada terdakwa agar tidak mengeluarkan statement mengenai tv kabel;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa berkampanye selama 4 kali dan Saksi saat itu selalu menjadi pembawa acara, selanjutnya Saksi mengetahui kalau terdakwa setelah berkampanye selalu mengkonfirmasi kepada Panwaslu, kepolisian dan Panwaslu, kepolisian mengatakan aman dan tidak ada masalah dari kampanye tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan terdakwa selesai kampanye lalu bertanya kepada Panwaslu saat kampanye ke-4, kemudian ditanggapi oleh Panwaslu jika kampanye tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa tidak menyampaikan masalah bantuan untuk Program bantuan TV kabel sewaktu kampanye pertama, kampanye kedua, kampanye ketiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengatakan akan membantu mengembalikan uang 50 persen iuran TV kabel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;
- 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Desa Tompo Kec. Taopa;
- 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;
- 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;
- 2 (dua) lembar visi misi dan program partai Golkar kabupaten parigi moutong;
- 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun II Desa Tompo, kecamatan Taopa, kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa telah tercantum dalam penetapan DCT daftar calon tetap dari Partai Golkar No. Urut 2 Dapil 4 yang terdaftar di KPU Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa sebagai caleg di Dapil 4 dan wilayah Dapil Terdakwa yaitu Kec. Bolano, Kec. Taopa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan kampanye;
- Bahwa sesuai undangan yang resmi sekitar 50 (lima puluh) kursi dan undangan disampaikan secara lisan;
- Bahwa adapun yang membiayai kegiatan kampanye tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada masyarakat yaitu masalah bedah rumah Desa Tompo yang berupa bahan bangunan yang di nilai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), bantuan dana hibah dari kementrian ESDM berupa *rice cooker* dan UMKM;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika terdakwa terpilih maka menurunkan harga sewa TV kabel dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 15.000 kepada masyarakat yang ikut kampanye sebagai ungkapan terima kasih yang telah mempercayakan Terdakwa untuk duduk sebagai anggota dewan tanpa ada perjanjian tertulis;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut untuk bisa membantu masyarakat dengan keadaan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa secara spontan menjawab ketika terdakwa duduk atau terpilih, Terdakwa akan mengembalikan uang iuran TV kabel sebesar 50% karena ucapan terima kasih Terdakwa kepada masyarakat yang telah memilihnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*kalau bapak dan ibu yang pernah memberikan saya uang 30rb untuk pembayaran iuran tv kabel, jika saya terpilih nanti maka saya akan turunkan 50 persen*";
- Bahwa terdakwa memiliki pelanggan sekitar 3000 (tiga ribu) an pelanggan tv kabel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 24 suara di Desa Tompo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;



Menimbang, bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 27 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa perseorangan untuk Pemilu mempunyai pengertian orang perseorangan atau setiap orang yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata dimaksud dengan setiap orang yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum tersebut adalah Terdakwa yang merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari partai Golkar Dapil IV nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 791 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (kedua) ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Saksi Jayadin, S.H., yang mendapat laporan dari Panwascam Kecamatan Taopa, bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan kegiatan Kampanye tatap muka di rumah Saksi SUDARMONO di Dusun II Desa Tompo, Kec Taopa, Kab Parigi Moutong Dalam kegiatan kampanye tersebut terdakwa melakukan orasi politik dimana dalam orasinya terdakwa menjanjikan akan mengembalikan setengah dari Pembayaran iuran TV Kabel miliknya yang digunakan oleh masyarakat Kec. Taopa. Bahwa pada saat terdakwa melakukan Kampanye, dalam orasi politiknya Terdakwa sempat menjanjikan kepada peserta kampanye yang hadir bahwa jika Terdakwa terpilih dan duduk sebagai



Anggota DPRD Kab. Parigi Moutong, Terdakwa akan mengembalikan setengah dari pembayaran iuran TV Kabel yang saat ini sudah berjalan, namun jika Terdakwa tidak terpilih maka program itu tidak berjalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan “ada pelanggan Tv kabel disini, banyak yang ba bayar atau tidak ini, kentara di kening yang tidak ba bayar ini kentara di kening haaa, ada program saya nanti kedepan ketika saya duduk mungkin sudah diberitahukan oleh kolektor saya, itu uang bapak ibu sekalian, saya coba kasih pulang ulang ibu pe doi, bukan saya pe doi, ibu pe doi, yang ibu po kasi pa saya, saya kasi ulang yang setengah, bukan saya pe uang.... ibu pe doi itu, saya kasih pulang ulang ade, karena tujuannya untuk masyarakat, betul tidak....betullll....aaaah begitu...kalo saya tidak untuk bapak ibu mau biking apa tahan saja”. Berdasarkan Perjelasan KPU Provinsi Kabupaten Parigi Moutong selaku Pihak terkait, disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sudah termasuk kedalam upaya menjanjikan uang sebagai imbalan, dimana hal itu jelas merupakan hal yang dilarang dalam UU Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil klarifikasi yang telah Bawaslu lakukan, terdakwa mengatakan bahwa usaha TV Kabel tersebut adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan Program Pemerintah. Bahwa Panwascam pada tanggal 08 Januari 2024 meneruskan kepada Bawaslu Parigi Moutong laporan hasil pengawasan kampanye, dimana hasil pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye, kemudian dari laporan hasil pengawasan itu selanjutnya dilakukan proses penelusuran serta permintaan keterangan selama 7 hari kerja sampai dengan tanggal 16 Januari 2024. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 dilakukan rapat pleno oleh bawaslu Parigi Moutong untuk menetapkan laporan hasil pengawasan statusnya menjadi temuan, kemudian pada hari itu juga dilakukan Registrasi terhadap Temuan di Bawaslu Parigi Moutong, selanjutnya dilakukan klarifikasi mulai tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 kemudian dilanjutkan dengan permintaan keterangan ahli pada tanggal 23 Januari 2024 dan keterangan KPU Prov Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Januari 2024. Kemudian dilakukan penambahan waktu klarifikasi dan permintaan dokumen ke KPU Parigi Moutong sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 dilakukan penerusan Laporan Temuan ke Penyidik Gakumdu untuk dilakukan Proses Penyidikan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan setengah dari Pembayaran iuran TV Kabel miliknya yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kec. Taopa adalah sebagai imbalan bagi masyarakat yang telah memilih Terdakwa dalam kontestasi Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061, yang telah disita dari Saksi Munira dan merupakan milik Saksi Munira, maka dikembalikan kepada Saksi Munira;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa, 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo, 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggot Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024, 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi, 2 (dua) lembar visi misi dan program partai golkar kabupaten Parigi Moutong, 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye yang merupakan bukti surat, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang luas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan meskipun tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;**Dikembalikan kepada saksi an. MUNIRA**
 - 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa;
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;
- 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;
- 2 (dua) lembar visi misi dan program partai Golkar kabupaten parigi moutong;
- 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg